



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan oleh karenanya setiap kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar hak dan martabat perempuan dan anak sebagai manusia;
  - b. bahwa perlindungan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan di Kabupaten Penajam Paser Utara selama ini dilakukan tanpa dukungan kebijakan normatif di tingkat daerah, sehingga pelaksanaannya belum optimal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terpuruk Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
20. Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan;
21. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak;
22. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
23. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
24. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
dan  
BUTAPI PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
5. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
6. Perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
8. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan atau menyebabkan kematian.
9. Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikologis berat pada seseorang.
10. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar maupun tidak disukai dengan orang lain dengan tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
11. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan.

12. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga Profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
13. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
14. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan.
15. Lembaga adalah dinas/instansi/badan dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan.
16. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A, adalah lembaga penyedia pelayanan terhadap korban kekerasan, meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum, pendampingan dan advokasi serta pelayanan medis rumah aman (*shelter*).
17. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
18. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Upaya perlindungan Perempuan dan Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut:

- a. penghormatan terhadap hak-hak manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak.

### **Pasal 3**

Tujuan pengaturan perlindungan perempuan dan anak adalah memberikan pencegahan dan perlindungan secara menyeluruh yang meliputi aspek:

- a. pencegahan,
- b. pelayanan,
- c. pendampingan,
- d. rehabilitasi,
- e. pendidikan, dan
- f. pemberdayaan.

### **BAB III HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK**

#### **Pasal 4**

Setiap perempuan dan anak berhak mendapatkan:

- a. perlindungan;
- b. informasi;
- c. pendidikan dan bantuan hukum;
- d. pelayanan optimal;
- e. penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
- f. penanganan secara rahasia;
- g. pendampingan secara psikologis dan hukum; dan
- h. jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

### **BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam bentuk:
  - a. mengumpulkan data dan informasi tentang Perempuan dan Anak korban kekerasan dan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak;
  - c. melakukan tindakan pencegahan dan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan;
  - d. melakukan Pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, berwenang menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
  - a. menyediakan dan memfasilitasi terbentuknya pelayanan terpadu untuk perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan dengan melibatkan lembaga dan unsur masyarakat;
  - b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
  - c. melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan tindak kekerasan.

## **BAB V KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah daerah membentuk lembaga untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di daerah.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Daerah.
- (3) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Dinas/Badan/Kantor yang membidangi bidang kesehatan, sosial dan perlindungan masyarakat, unsur kepolisian, organisasi masyarakat, unsur Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- (4) Struktur kelembagaan P2TP2A daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan teknis tentang keorganisasian P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 7**

Bentuk pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh P2TP2A dapat dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak;
- b. pelatihan anggota P2TP2A terkait tentang pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

### **Pasal 8**

Bentuk pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang diselenggarakan oleh P2TP2A meliputi:

- a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
- b. pelayanan medicolegal yang merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian dibidang hukum;
- c. pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian, dalam menyelesaikan masalahnya;
- d. pendidikan dan pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum;
- e. pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam melakukan tugas pelayanan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, P2TP2A berkoordinasi dengan dinas terkait yang ada di daerah.
- (2) Mekanisme pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI PELAKSANAAN PENDAMPINGAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pendampingan dilaksanakan oleh orang dan/atau lembaga yang bekerjasama dengan P2TP2A.
- (2) Mekanisme pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 11**

Pelaksanaan pelayanan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan dengan:

- a. cepat, aman, empati;
- b. adanya jaminan kerahasiaan;
- c. mudah dijangkau; dan
- d. tidak dipungut biaya (prodeo).

## **BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 12**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau organisasi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. menyampaikan laporan kepada yang berwajib apabila terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - b. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - c. memberikan bantuan terhadap korban.



### **Pasal 13**

Peran serta masyarakat tidak boleh dilakukan secara tindakan berlebihan dan/atau tindakan main hakim sendiri.

## **BAB VIII PELAPORAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 14**

- (1) P2TP2A wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan kepada Bupati;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi administrasi, keuangan, pelayanan, dan kinerja petugas pelaksana;
- (3) Penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan sekali.

### **Pasal 15**

Pelaporan hasil pelaksanaan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak harus pula dipublikasikan kepada masyarakat umum, sepanjang bukan merupakan informasi yang dikecualikan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 16**

- (1) Pejabat Dinas terkait dan/atau inspektorat daerah bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak yang dilakukan oleh P2TP2A dan/atau masyarakat;
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Bupati.

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di daerah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sumber lain yang sah.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembiayaan pelaksanaan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Dalam hal ada partisipasi pembiayaan dari masyarakat, P2TP2A harus mencatat dan melaporkannya dalam laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Bupati ini.

## **BAB X PENYIDIKAN**

### **Pasal 18**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan tindak pidana dalam perlindungan perempuan dan anak, juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara tentang:
  - a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan benda;
  - d. Pemeriksaan surat;
  - e. Pemeriksaan saksi;
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 19**

- (1) Setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi petugas atau lembaga P2TP2A dalam melakukan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku.
- (2) Setiap petugas atau pejabat yang bertindak atas nama P2T2PA tanpa ijin atau membawa surat tugas atau tanda pengenal yang ditentukan, diancam dengan sanksi administrasi atau denda sesuai ketentuan yang berlaku di daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 25 September 2014

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 29 September 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Ttd

**H. TOHAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014  
NOMOR 5.**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR: (05/2014).